

**TELAAH EKISTENSI DISSENTING OPINION
HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMERIKSA
DAN MEMUTUS PERMOHONAN KASASI TERDAKWA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/PID/2017)**

Natasha Wijayanti

Perum Griya Adi C-2 Jaten, Karanganyar

Email : natasha.wijayanti.nw@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi Dissenting Opinion Hakim dalam memeriksa perkara pemalsuan surat berdasarkan Ketentuan Pasal 182 Ayat (6) KUHAP. Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat terapan dengan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik bahan hukum yang digunakan bersifat deduksi dengan metode silogisme. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Hakim sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu bermusyawarah untuk menentukan apa yang akan diputusnya nanti, apabila dalam musyawarah terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) antara majelis hakim sehingga musyawarah tidak dicapai mufakat maka Hakim menggunakan ketentuan Pasal 182 Ayat (6) KUHAP agar diperoleh putusan yang bulat. Doktrin mengenai perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) sendiri lahir dan berkembang dalam negara-negara yang menggunakan sistem hukum Common Law, seperti di Amerika Serikat dan Inggris. Doktrin ini kemudian berkembang dan diadopsi oleh negara-negara yang menganut sistem hukum Civil Law seperti Indonesia, Belanda, Perancis dan Jerman. Adanya Dissenting Opinion membuat masyarakat dapat mengetahui latar belakang lahirnya putusan. Masyarakat juga dapat menilai kualitas hakim dari perbedaan pendapat tersebut, terutama untuk mengetahui hakim mana yang lebih mendengar rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

Kata Kunci: Kasasi, Pertimbangan Hakim, Dissenting Opinion

ABSTRACT

The purpose of this research is to know the existence of Judge Dissenting Opinion in examining the matter forgery a letter based on the provisions of article 182 paragraph (6) of the Indonesian Criminal Procedure Code. This legal research is a normative legal research that is applied with case study approach. The sources of legal materials are primary and secondary legal materials. Techniques of collecting legal materials by the author is a document study or literature study. Technique of analysis of law materials in this legal research is deduction with syllogistic method. Based on the result of the research, it is known that the Judge before declaring the decision in advance to decide what will be decided later if in the deliberation of Dissenting Opinion between the panel of judges so that the deliberation is not reached consensus then the Judge uses the provision of Article 182 Paragraph (6) of the Indonesian Criminal Procedure Code. The Dissenting Opinion doctrine itself was born and developed in countries that use the Common Law legal system, as in the United States and Britain. This doctrine then developed and adopted by countries that embrace the Civil Law system such as

Indonesia, the Netherlands, France and Germany. Dissenting Opinion allows the public to know the background of the decision. The public can also judge the judges' quality of the dissent, especially to find out which judges hear more about the sense of justice developed in society

Key Words : Cassation, Judge Consideration, Dissenting Opinion

A. PENDAHULUAN

Perbuatan - perbuatan yang melanggar ketentuan – ketentuan hukum pidana yang sekaligus melanggar kepentingan umum tersebut dalam hukum pidana dirumuskan sebagai tindak pidana. Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya bertentangan dengan ketertiban yang dikehendaki hukum. Salah satu macam tindak pidana adalah perbuatan memalsukan surat penting atau dokumen atau dikenal dengan tindak pidana pemalsuan surat.

Seperti pada kasus yang disidangkan di Jember, dimana Erfan Fadilah digugat secara perdata karena merugikan Herman Raharjo atas penguasaan tanah miliknya, dalam proses gugatan perdata Erfan Fadilah menggunakan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tertanggal 12 Juni 1980 dengan nomor c 1109, Persil Klas DI Luas 0,075 Da dengan tanda tangan SARDJONO, BA. Bukti yang diajukan Erfan merupakan surat yang tidak benar / palsu, dimana tanda tangan yang dibuat oleh SARDJONO, BA dalam surat tersebut tidak sama dengan tanda tangan yang dibuat oleh SARDJONO, BA. Namun pada akhirnya putusan Perdata yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jember sampai dengan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI, Herman Raharjo dinyatakan kalah dan Erfan Fadilah dinyatakan sebagai pemilk dari tanah seluas 750 M2, termasuk didalamnya tanah seluas 4,5 M2 milik dari Herman Raharjo. Atas perbuatan Erfan Fadilah yang menggunakan surat palsu dalam proses pembuktian perkara perdata, Erfan Fadilah dituntut telah melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu“. Mengamati kasus perkara pemalsuan surat ini, hal tersebut menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutus, akan tetapi dalam musyawarah Hakim pada perkara tersebut terdapat perbedaan pendapat Hakim (Dissenting Opinion). Perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dalam proses pidana terutama pada waktu pengambilan keputusan, untuk menilai hasil pembuktian atau menilai argumentasi pemohon upaya hukum dalam sidang pengadilan sering terjadi. Doktrin mengenai perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) sendiri lahir dan berkembang dalam negara-negara yang menggunakan sistem hukum Common Law, seperti di Amerika Serikat dan Inggris. Doktrin ini kemudian berkembang dan diadopsi oleh negara-negara yang menganut sistem hukum Civil Law seperti Indonesia, Belanda, Perancis dan Jerman (Jurnal Equality, 2007 : 147)

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 35, 93-94).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Telaah Eksistensi Dissenting Opinion Hakim dalam Memeriksa Perkara Berdasarkan Ketentuan Pasal 182 Ayat (6) KUHAP

Sesuai dengan hirarki peradilan yang berlaku di Indonesia, Mahkamah Agung merupakan peradilan tingkat akhir yang memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni untuk mengadili pada tingkat Kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain.

Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim harus mempertimbangkan apa yang menjadi putusannya nanti. Terhadap alasan-alasan permohonan kasasi Terdakwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 188K/PID/2017 tanggal 15 Mei 2017, Mahkamah Agung membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, berawal dari saksi Pelapor Herman Raharjo membeli sebidang tanah yang semula luasnya 2.100 M2 dari Siti Aminah sebagaimana tercantum dalam Petok C Nomor 3881, Persil 68, Klas S II di Kelurahan Jember Kidul sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 367/2003 tanggal 15 Desember 2003. Namun demikian setelah diukur ulang oleh pihak Kantor Pertanahan Jember, luas tanahnya yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4999 berubah menjadi 3.100 M2.

Di lain pihak, Terdakwa menyatakan bahwa tanah yang dibeli saksi pelapor tersebut termasuk tanah milik Terdakwa seluas 4,5 M2. Sehingga saksi pelapor sebagai Penggugat menggugat Terdakwa secara perdata di Pengadilan Negeri Jember dengan perkara Nomor 31/Pdt.G/2006/PN.Jr. Dalam perkara perdata tersebut Terdakwa sebagai Tergugat diantaranya mengajukan bukti Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor C 1109, Persil 75, Klas D I, Luas 0,075 Da tanggal 12 Juni 1980. Namun dalam putusan perkara perdata tersebut gugatan saksi pelapor ditolak oleh Pengadilan Negeri Jember, bahkan sampai pada tahap pemeriksaan banding, kasasi dan peninjauan kembali, saksi pelapor tetap berada di pihak yang kalah.

Meskipun Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor C 1109, Persil 75, Klas D I, Luas 0,075 Da tanggal 12 Juni 1980 tersebut digunakan Terdakwa sebagai bukti surat di muka sidang perkara perdata, dinyatakan Non Identik atau merupakan produk yang berbeda dengan tanda tangan pembanding, sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor LAB.2573/DTF/2014 tanggal 29 April 2014. Namun demikian tidak tepat dan *Judex Facti* keliru menerapkan hukum dengan menyatakan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor C 1109, Persil 75, Klas D I, Luas 0,075 Da tanggal 12 Juni 1980 adalah palsu, dan dengan serta merta menyatakan Terdakwa telah sengaja menggunakan surat palsu, karena belum tentu dan tidak dapat dipastikan tanda tangan yang non identik itu adalah merupakan tanda tangan palsu.

Demikian juga dan meskipun berdasarkan keterangan saksi Kusdjono dan saksi Wahyudi yang pernah bekerja di Kantor Inspeksi IPEDA Jember, tanda tangan yang tercantum Surat Keterangan IPEDA tersebut bukanlah tanda tangan Sardjono, BA dan warna stempel berbeda dengan warna yang lazim digunakan. Namun demikian juga tidak tepat dan *Judex Facti* keliru menerapkan hukum dengan serta merta menyatakan Terdakwa telah sengaja menggunakan surat palsu.

Sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya dikarenakan Terdakwa sama sekali tidak tahu menahu apakah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor C 1109, Persil 75, Klas D I, Luas 0,075 Da tanggal 12 Juni 1980 tersebut palsu atau tidak, Terdakwa juga tidak tahu-menahu bagaimana proses terbitnya Surat Ketetapan IPEDA itu pada tahun 1980. Karena pada kala itu Terdakwa yang masih duduk di kelas 1 SMP hanya menemukan Surat Ketetapan Ipeda itu di rumah neneknya pada saat ikut bersih-bersih rumah neneknya.

Berdasarkan fakta hukum tersebut dan dengan demikian sejatinya tidak ada "mens rea", tidak ada niat jahat pada diri Terdakwa sebagai Tergugat dalam mengajukan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor C 1109, Persil 75, Klas D I, Luas 0,075 Da tanggal 12 Juni 1980 tersebut sebagai bukti surat dalam perkara perdata Nomor 31/Pdt.G/2006/PN.Jr di Pengadilan Negeri Jember.

Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut di atas, ternyata unsur delik sengaja yang merupakan salah satu unsur delik esensial pada delik Pasal 263 Ayat (2) KUHP pada dakwaan tunggal tidak terpenuhi. Oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan tersebut.

Pada perkara ini Anggota Majelis, yakni : Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum., mempunyai perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Perbuatan Terdakwa menggunakan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 12 Juni 1980 Nomor 1109 Persil 75 Klas D.I Luas 0,07 Da yang ditandatangani oleh Sardjono BA, selaku Kepala Kantor Dinas Luar pada Kantor Inspeksi IPEDA Jember sebagai bukti dalam perkara Anggota di Pengadilan Negeri Jember, dan ternyata bukti surat tersebut adalah tidak benar/palsu dimana tanda tangan yang dibuat oleh Sardjono BA berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) – Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB/2573/DTF/2014 tanggal 29 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Didik Subiyantoro Dedy Prasetyo, S.Si., M.M dan L.E. Dhyana A, S.Farm., M.Farm., Apt, selaku Pemeriksa pada Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik Labfor Cabang Surabaya dengan kesimpulan bahwa "Dokumen Bukti Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 12 Juni 1980 dengan Nomor C.1109 Persil 75 Klas DI Luas 0,075 DA adalah Non Identik atau merupakan produk yang berbeda dengan tanda tangan Pembanding;
- b. Perbuatan Terdakwa tersebut merugikan korban, hal ini terbukti bahwa pada akhirnya putusan perdata yang dijatuhkan oleh Majelis tingkat pertama hingga tingkat kasasi korban dinyatakan kalah dengan menyatakan Terdakwa adalah sebagai pemilik tanah obyek sengketa, dan dalam perkara a quo Terdakwa tidak dapat membuktikan ketidaktahuannya akan ketidakaslian Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tersebut;
- c. Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 263 Ayat 2 KUHP;
- d. Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, alasan tersebut

merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP juncto. Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dapat dikabulkan, dan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 543/PID/2016/PT SBY., tanggal 18 Oktober 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 265 / Pid.B / 2016 / PN.Jmr., tanggal 23 Juni 2016, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa dikabulkan, dan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam perkara nomor 188K/PID/2017 ditemukan serangkaian perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari salah satu anggota majelis yakni Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu,SH.,M.Hum. Hakim Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M.Hum. beranggapan bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum sehingga terjadi perbedaan pendapat antara hakim majelis yang menyebabkan tidak dicapainya mufakat. Maka dari hal tersebut dapat dilihat bahwa hakim dalam pertimbangannya menggunakan pasal 182 ayat (6) KUHAP yaitu apabila tidak dicapai mufakat bulat, maka :Putusan diambil dengan suara terbanyak; Jika putusan yang diambil dengan suara terbanyak tidak juga dapat diperoleh, maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Mencermati ketentuan Pasal 182 ayat (6) KUHAP tidak dibolehkan mencantumkan putusan hakim yang berbeda dalam sebuah perkara yang akan diputus oleh pengadilan. Putusan yang dikeluarkan haruslah pemufakatan bulat, dalam hal ini dapat dibuktikan dengan Pasal 182 ayat (6) KUHAP yang menyatakan suatu putusan haruslah bulat :

1. Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis hakim merupakan hasil pemufakatan bulat
2. Jika hal itu telah diusahakan dengan sungguh – sungguh tidak dicapai, maka putusan diambil dengan suara terbanyak
3. Jika ketentuan tersebut tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa.

Berdasarkan uraian bukti tersebut, Hakim bermusyawarah dalam mengambil keputusan terkait perkara pidana yang diperiksa dan diadili untuk menghasilkan putusan yang tunggal. Menurut Prof. Abdul Manan, Musyawarah Majelis hakim merupakan perundingan yang dilaksanakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya dan sedang diproses dalam persidangan. Selanjutnya Abdul Manan mengungkapkan bahwa tujuan diadakannya musyawarah majelis ini adalah untuk menyamakan persepsi, agar terhadap perkara yang sedang diadili itu dapat dijatuhkan putusan yang seadil-aadilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Abdul Manan, 2000: 161)

Merujuk kembali ketentuan Pasal 182 Ayat (6) KUHAP, Hakim sebelum menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu bermusyawarah untuk menentukan apa yang akan diputusnya nanti, apabila dalam musyawarah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) antara majelis hakim sehingga musyawarah tidak dicapai mufakat maka Hakim menggunakan ketentuan Pasal 182 Ayat (6) KUHAP agar diperoleh putusan yang bulat. Adanya *dissenting opinion* dalam sebuah putusan tidak akan menjadikan preseden yang mengikat atau menjadi bagian dari keputusan penghakiman dalam hal ini *dissenting opinion* hanya menjadi sebuah perbedaan pendapat dalam kasus keputusan penghakiman yang umumnya akan dapat digunakan sebagai dasar untuk memacu perubahan terhadap sebuah undang – undang oleh karena banyaknya perbedaan pendapat (Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah, 2011: 75) Sehingga perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam sebuah putusan tidak berwujud ganda oleh karena ketentuan Pasal 182 Ayat (6) KUHAP yaitu apabila tidak dicapai mufakat bulat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak; Jika putusan yang diambil dengan suara terbanyak tidak juga dapat diperoleh, maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Berdasarkan sistem peradilan Pidana, penegak hukum mengacu pada kodifikasi hukum pidana formil yakni, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 yang merupakan dasar pijakan penegakan hukum pidana materiil. Ketentuan mengenai proses beracaranya hukum pidana di Indonesia harus mengacu pada ketentuan KUHAP, hal ini jelas diatur pada Pasal 3 KUHAP yang berbunyi , “Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini “. Pasal 3 KUHAP merupakan pagar yang kokoh agar semua peradilan pidana dilaksanakan menurut ketentuan KUHAP, berbicara mengenai kasus ini hakim menggunakan suara terbanyak dalam mengambil putusan. Keputusan hakim tersebut sudah jelas bahwa hakim menggunakan Pasal 182 ayat (6) KUHAP dalam memutus perkara. Meskipun terdapat perbedaan pendapat yang dilakukan oleh hakim Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum., yang menyatakan bahwa alasan kasasi tidak dibenarkan karena Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Namun oleh karena hasil dari keputusan yang telah dimusyawarahkan dengan sungguh sungguh tetapi tidak menemukan mufakat maka jalan yang diambil adalah sesuai dengan apa yang mejadi acuan hukum acara pidana yakni KUHAP.

Perubahan sistem hukum akibat dari era reformasi cukup berimbas kepada dunia hukum di Indonesia, terutama pada ranah pengadilan dan kekuasaan kehakiman. Hal ini terlihat dari adanya dibolehkannya *dissenting opinion* dalam putusan, yang mana hal ini sebelum reformasi tidak diperkenankan dan tidak diberi ruang. Kebolehan pencantuman *dissenting opinion* dalam putusan juga terpengaruh oleh suasana sistem hukum yang dianut oleh sistem hukum suatu negara. Pada negara yang menganut sistem Anglo Saxon, pencantuman *dissenting opinion* diperbolehkan dan diberi ruang, karena hakim adalah pembuat undang-undang dan bukan sebagai corong undang-undang, juga pengangkatan hakim bukanlah sebagai karier atau pun dari kalangan pegawai negeri. Tetapi keadaan pada negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, pencantuman *dissenting opinion* tidak diperkenankan, karena hakim itu dianggap selayaknya sebagai corong undang-undang dan perekrutan hakim adalah dari pegawai negeri.

Perspektif nasional, sebagian besar produk hukum yang ada merupakan warisan hukum Belanda dan hingga saat ini masih dipergunakan, terutama hukum acara pidananya. Hukum acara pidana di Indonesia dimulai dari masa penjajahan Belanda terhadap bangsa Indonesia. Sementara itu sistem hukum belanda sedikit banyak juga dipengaruhi oleh sistem hukum eropa. Jadi perkembangan hukum acara pidana Indonesia juga dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa. Walaupun untuk hukum acara pidana sudah memakai produk nasional. Indonesia masih dianggap sebagai negara yang menganut sistem Eropa Kontinental. Walaupun kenyataannya Indonesia sebagai penganut Eropa Kontinental dan bukan penganut Anglo Saxon, tetapi hakim Indonesia menganggapnya bukan sebagai corong undang-undang, tetapi juga bukan pula penganut asas precedent, yakni menganggap hakim terikat kepada putusan yurisprudensi sebagaimana pada negara Anglo Saxon (Prof. Dr. Sajipto Raharjo S.H, 1996: 113)

Hakim dalam sistem hukum nasional dianggap dirinya bukan sebagai corong undang-undang karena bisa membentuk putusan yang membentuk hukum, tetapi putusan hakim terdahulu pun tidak mengikat hakim sesudahnya. Hal inilah sebagai keunikan hukum di Indonesia. Hakim di Indonesia dapat membentuk hukum, tidak terikat kepada undang-undang jika hal tersebut menciderai rasa keadilan di masyarakat, dan hakim juga tidak terikat kepada putusan hakim sebelumnya (Sudikno Mertokusumo, 2005: 162).

Sehingga dari uraian di atas, penulis bermaksud untuk memperlihatkan bahwa hakim di Indonesia berdiri di persimpangan jalan, antara sistem hukum Eropa Kontinental dan Anglo Saxon. Semakin majunya suatu peradaban manusia di era global ini mengakibatkan batas-batas antara sistem hukum tersebut menjadi tidak jelas, manakala terjadi persinggungan kepentingan. Hal ini mungkin dapat berakibat lunturnya kedua sistem hukum tersebut menjadi satu sistem hukum yang berkepentingan global.

Eksistensi *dissenting opinion* dalam penerapannya pada perkara nomor 188K/Pid/2017 dapat ditelaah dengan melihat dari pengaruh sistem hukum yang dianut oleh suatu negara. KUHAP yang tidak mengenal *dissenting opinion* karena berdasarkan suara bulat atau suara mayoritas. Indonesia sebagai penganut sistem Eropa Kontinental menganggap hakim Indonesia bukan sebagai corong undang-undang, oleh karena itu suatu putusan yang dikeluarkan oleh Hakim dapat dijadikan sebagai suatu hukum (*rechtsvinding*) sebagaimana yang dianut dalam sistem Anglo Saxon. Hal inilah yang menyebabkan *dissenting opinion* ada dalam sebuah putusan karena pengaruh sistem Anglo Saxon yang memberikan kesempatan kepada hakim untuk berpendapat dan diketahui secara publik.

D. KESIMPULAN

Eksistensi *Dissenting Opinion* Hakim dalam Memeriksa Perkara Berdasarkan Ketentuan Pasal 182 Ayat (6) KUHAP tidak menghendaki adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*). Putusan yang dikeluarkan haruslah pemufakatan bulat namun dalam Perkara Nomor 188 K/Pid/2017 ditemukan adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) antara Majelis Hakim. Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan hal – hal yang relevan secara yuridis, yang ternyata unsur delik Pasal 263 Ayat (2) KUHP pada dakwaan tidak terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan tersebut dan majelis hakim Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum yang beranggapan bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagai mestinya yang kemudian menyebabkan tidak dicapainya mufakat, dari hal itu Hakim menggunakan Pasal 182 Ayat 6 KUHAP dalam mengambil keputusan dengan menggunakan suara terbanyak agar diperoleh Putusan Hakim yang tunggal. KUHAP yang tidak mengenal *dissenting opinion* karena berdasarkan suara bulat atau suara mayoritas. Namun Indonesia sebagai penganut sistem Eropa Kontinental menganggap hakim Indonesia bukan sebagai corong undang – undang, karena bisa membentuk putusan yang membentuk hukum sebagaimana yang dianut sistem Anglo Saxon. Hal inilah yang menyebabkan *dissenting opinion* ada dalam sebuah putusan karena pengaruh sistem Anglo Saxon yang memberikan kesempatan kepada hakim untuk berpendapat dan diketahui secara publik.

E. SARAN

Meskipun terdapat perbedaan pendapat antara anggota Majelis, sebaiknya penyelesaian dengan jalan musyawarah mufakat lebih diutamakan demi terciptanya keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, edisi revisi , Jakarta

Satjipto Rahardjo. 1996, *Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti*, Bandung

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2005

Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah. 2011. *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*. Pustaka yustisia. Yogyakarta.

JURNAL/ARTIKEL/KARYA ILMIAH/MAJALAH:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/PID/2017

Prof. DR. H. Abdul Manan, S.H, S.IP, M. Hum. 2000. *Penerapan Hukum Acara Perdata*

di Lingkungan Peradilan Agama, Yayasan al-Hikmah, Jakarta

Sunarmi, “*Dissenting Opinion sebagai Wujud Transparansi*” Jurnal Equality , Vol. 12 No. 2 Agustus 2007

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman